

**SYARAT DAN KETENTUAN
INTERNET BANKING INDIVIDUAL (PERORANGAN) DAN MOBILE BANKING
PT BANK MESTIKA DHARMA TBK**

A. DEFINISI

1. Bank adalah PT Bank Mestika Dharma Tbk.
2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening simpanan berupa rekening giro dan/atau tabungan pada Bank.
3. Nasabah Pengguna adalah Nasabah Bank yang telah terdaftar sebagai pengguna *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
4. *Internet Banking* Individual (Perorangan) selanjutnya disebut *Internet Banking* adalah pemanfaatan teknologi Internet yang digunakan oleh suatu Bank sebagai media bagi Nasabah Penggunanya untuk melakukan beberapa transaksi perbankan melalui program aplikasi *Browser*.
5. *Mobile Banking* adalah layanan yang memungkinkan Nasabah pengguna perorangan dari suatu Bank untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan melalui perangkat *mobile* seperti *smartphone* atau *gadget* lainnya.
6. *Mobile Token* adalah suatu program perangkat lunak yang ada pada aplikasi Mestika *Mobile* yang digunakan untuk mengotentikasi transaksi dari *Internet Banking* Bank Mestika.
7. Aplikasi Mestika *Mobile* adalah layanan *Mobile Banking* dan *Mobile Token Internet Banking* yang menawarkan kecepatan dan kenyamanan dalam transaksi perbankan, baik transaksi finansial maupun *non* finansial melalui *smartphone/gadget* lainnya.
8. *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut *QR Code* Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
9. Standar Nasional *QR Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar *QR Code* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
10. Transaksi QRIS-*QR Payment* adalah transaksi pembayaran pada layanan *Mobile Banking* yang difasilitasi dengan memindai (*scan*) *QR Code* Pembayaran berdasarkan QRIS, yakni *QR Code* Pembayaran Statis dan/atau *QR Code* Pembayaran dinamis yang disediakan *Merchant* di Indonesia.
11. Bank hanya bertindak sebagai Penyedia Jasa Pembayaran *Issuer* fitur *QRIS-QR Payment* selanjutnya disebut PJP *Issuer* adalah PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana (*account issuance services*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembayaran dan penyedia jasa pembayaran.
12. *National Merchant Repository* yang selanjutnya disingkat NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (*Merchant*).
13. Pedagang (*Merchant*) QRIS yang selanjutnya disebut *Merchant* adalah penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima Transaksi QRIS-*QR Payment*.
14. *QR Code* Pembayaran Statis adalah *QR Code* Pembayaran yang diterbitkan sebelum terdapat transaksi yang akan diinisiasi dan dapat dipindai berulang kali untuk memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran yang berbeda yang umumnya hanya memuat data informasi identitas pedagang (*Merchant*).
15. *QR Code* Pembayaran Dinamis adalah *QR Code* Pembayaran yang diterbitkan setelah terdapat transaksi yang akan diinisiasi dan dipindai untuk memfasilitasi satu transaksi tertentu saja yang umumnya memuat data informasi mengenai identitas pedagang (*Merchant*) atau pengguna dan informasi mengenai transaksi yang dilakukan seperti nominal transaksi.
16. *User ID* adalah identitas yang dibuat oleh Nasabah Pengguna pada saat melakukan pendaftaran yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka (alfanumerik) dengan jumlah 6 (enam) hingga 12 (dua belas) karakter, dan digunakan untuk layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
17. *Password Internet Banking* dan *Mobile Banking* selanjutnya disebut *Password* adalah kata sandi yang dibuat oleh Nasabah Pengguna yang bersifat pribadi dan rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah Pengguna yang terdiri dari kombinasi huruf kapital, huruf kecil dan angka (alfanumerik), karakter spesial (! @ % * _ + - . ,) dengan jumlah 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) karakter, dan digunakan untuk layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
18. PIN (*Personal Identification Number*) *Mobile Token* selanjutnya disebut PIN adalah suatu deretan angka (terdiri dari 6 digit) yang dibuat oleh Nasabah Pengguna pada saat mengaktifasi *Mobile Token* yang bersifat pribadi,

rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah Pengguna. PIN digunakan untuk layanan *Mobile Token* dan transaksi *Mobile Banking*.

19. *Challenge Number* adalah deretan angka (terdiri dari 10 digit) yang tertera pada halaman konfirmasi ketika Nasabah Pengguna hendak melakukan aktivitas layanan *Internet Banking* dan Nasabah Pengguna wajib memasukkannya pada *Mobile Token* untuk mendapatkan *Response Code* yang akan dimasukkan ke dalam kolom respon yang tersedia.
20. *Response Code* adalah deretan 10 (sepuluh) angka yang menjadi kode rahasia sekali pakai yang dihasilkan oleh *Mobile Token* dan digunakan untuk mengotentikasi setiap Transaksi Finansial dan Transaksi Non-Finansial yang dilakukan melalui *Internet Banking*.
21. Kode OTP adalah 4 (empat) digit angka yang diperoleh Nasabah Pengguna pada waktu melakukan pendaftaran layanan *Internet Banking* di *website Internet Banking Bank Mestika* <https://ib.bankmestika.co.id>, juga dikirimkan sewaktu Nasabah Pengguna melakukan aktivasi *Mobile Token* dan pendaftaran layanan *Mobile Banking*.
22. Layanan Informasi (*Inquiry*) adalah layanan yang disediakan oleh Bank bagi Nasabah Pengguna dalam bentuk informasi umum tentang batas waktu akhir transaksi, nilai tukar valuta, dan riwayat transaksi.
23. Transaksi Perbankan adalah transaksi non finansial dan transaksi finansial.
24. Transaksi Non Finansial adalah layanan informasi dalam bentuk transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo rekening.
25. Transaksi Finansial adalah layanan yang disediakan oleh Bank bagi Nasabah Pengguna dalam bentuk transaksi yang berdampak pada perubahan saldo rekening.
26. Limit Transaksi Finansial adalah batasan nominal maksimum suatu transaksi yang dapat diberikan oleh Bank, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun sesuai dengan ketentuan internal Bank.
27. Rekening Utama adalah rekening atas nama Nasabah Pengguna dan merupakan rekening pertama yang terdaftar pada layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* untuk pengebetan biaya yang akan dibebankan sesuai kebijakan internal Bank.
28. Daftar Rekening adalah semua nomor rekening yang dimiliki oleh Nasabah Pengguna dan telah didaftarkan serta dapat diakses oleh Nasabah Pengguna.
29. Notifikasi adalah layanan pemberitahuan melalui SMS untuk kode OTP dan *e-mail* untuk transaksi berhasil/gagal yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
30. Fasilitas adalah semua layanan yang tersedia di dalam layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* yang dapat berubah setiap saat sesuai dengan kebijakan internal Bank.
31. *Maximum Retry* adalah maksimum kesalahan *password* yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna sebanyak 3 (tiga) kali pada saat hendak *login* sebelum akhirnya di kunci oleh sistem.

B. REKENING

1. Rekening yang dapat didaftarkan pada layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* harus berupa rekening individual/perorangan (bukan rekening gabungan).
2. Jenis rekening yang dapat didaftarkan pada layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* sebagai Rekening Utama adalah rekening jenis Tabungan Mestika dan/atau Giro yang memiliki kartu ATM.
3. Jenis rekening selain Tabungan Mestika dan/atau Giro otomatis terdaftar pada layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* sebagai rekening tambahan untuk keperluan informasi.
4. Rekening Utama dan rekening lainnya yang terdaftar pada layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* merupakan data rekening-rekening pada 1 (satu) CIF Nasabah.
5. Rekening yang ditampilkan pada *Internet Banking* dan *Mobile Banking* adalah rekening yang terdaftar pada Bank, serta bukan merupakan rekening gabungan (*joint account*) dan rekening Digital Banking MiND By Bank Mestika.
6. Maksimum nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Nasabah pada Bank adalah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
7. Informasi tingkat bunga penjaminan dapat diakses melalui <https://apps.lps.go.id/BankPesertaLPSRate>.
8. Nasabah dengan ini memberikan hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penundaan transaksi/penghentian sementara transaksi/pemblokiran rekening, penolakan transaksi, dan/atau penutupan terhadap rekening, dalam hal :
 - a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar kepada Bank;

- d. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
- e. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- f. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- g. Terdapat perintah regulator atau instansi lainnya yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Nasabah termasuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- i. Nasabah termasuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) masuk dalam Daftar Pihak yang Diduga Terkait Judi Daring dan/atau Daftar Terduga Pendanaan Terorisme;
- j. Nasabah termasuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berasal dari Negara dengan status *High-Risk Jurisdictions Subject to a Call for Countermeasures* berdasarkan publikasi *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF);
- k. Berdasarkan penilaian dan/atau sistem analisa Bank, Nasabah melakukan transaksi mencurigakan dan/atau diluar batas penggunaan yang wajar dan/atau transaksi yang termasuk dalam kategori *fraud*.

C. NOMOR TELEPON TERDAFTAR

1. Nasabah Pengguna harus memastikan bahwa nomor telepon seluler yang didaftarkan untuk keperluan layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* sudah benar.
2. Penyalahgunaan nomor telepon seluler yang didaftarkan pada layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.

D. ELECTRONIC MAIL (E-MAIL)

1. Nasabah Pengguna wajib untuk mendaftarkan alamat *e-mail* pribadi yang telah dimiliki oleh Nasabah Pengguna untuk pengiriman bukti transaksi berhasil maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
2. Nasabah Pengguna wajib menjaga kerahasiaan berita (*message*) *e-mail* yang didaftarkan di Bank.
3. Penyalahgunaan yang diakibatkan oleh Nasabah Pengguna terhadap alamat *e-mail* yang terdaftar di Bank pada layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.

E. AKSES INTERNET BANKING DAN MOBILE BANKING

1. Nasabah Pengguna dapat mengakses layanan *Internet Banking* melalui *website Internet Banking* Bank Mestika di alamat <https://ib.bankmestika.co.id>.
2. Nasabah Pengguna dapat mengakses layanan *Mobile Banking* melalui aplikasi Mestika *Mobile* yang telah diunduh ke perangkat *smartphone/gadget*.
3. Nasabah Pengguna dapat mengakses layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* dengan memasukkan *User ID* dan *Password* dengan benar.
4. Nasabah Pengguna disarankan menghapus *e-mail* ataupun SMS Notifikasi dari Bank yang berisi data registrasi, *password* ataupun perubahannya maupun data transaksi Nasabah Pengguna apabila telah membaca *e-mail* ataupun SMS Notifikasi tersebut.
5. Nasabah Pengguna disarankan melakukan pembaruan (*update*) aplikasi Mestika *Mobile* untuk kenyamanan bertransaksi.
6. Dengan alasan keamanan, Nasabah Pengguna dianjurkan untuk tidak mengakses *Internet Banking* dan *Mobile Banking* melalui fasilitas layanan internet gratis ataupun layanan Wi-Fi gratis.
7. Kerugian yang dialami oleh Nasabah Pengguna sebagai akibat dari penggunaan layanan internet gratis ataupun layanan Wi-Fi gratis sebagaimana dimaksudkan dalam angka 6 di atas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.

F. PENDAFTARAN LAYANAN INTERNET BANKING DAN MOBILE BANKING

1. Nasabah Pengguna melakukan pendaftaran layanan *Internet Banking* melalui *website Internet Banking* Bank Mestika <https://ib.bankmestika.co.id>.
2. Nasabah Pengguna harus memiliki alamat *e-mail* dan nomor telepon seluler yang terdaftar pada Bank Mestika.
3. Seluruh data terkait Nasabah Pengguna yang diminta oleh pihak Bank digunakan untuk keperluan proses

pendaftaran *Internet Banking* dan *Mobile Banking* Bank Mestika.

4. Untuk Nasabah Pengguna *Internet Banking*:
 - a. Wajib memiliki kartu ATM.
 - b. Menginput nomor rekening yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran *Internet Banking* pada halaman verifikasi/*verify*.
 - c. Akan mendapatkan notifikasi melalui SMS ke nomor telepon seluler Nasabah Pengguna yang digunakan pada saat awal pendaftaran menjadi nasabah Bank Mestika yang berisikan kode OTP.
 - d. Masukkan OTP dan verifikasi/*verify*, pada halaman validasi ATM isi nomor Kartu ATM, tanggal lahir, tanggal kadaluarsa Kartu ATM, 6 digit PIN Kartu ATM yang benar dan *captcha*, klik centang pada Syarat dan Ketentuan *Internet Banking Individual* (Perorangan) dan *Mobile Banking* Bank Mestika, lalu verifikasi/*verify*.
 - e. Apabila terjadi kesalahan penginputan PIN Kartu ATM sebanyak 3 (tiga) kali, maka Kartu ATM akan otomatis terblokir.
 - f. Setelah melakukan verifikasi/*verify*, Nasabah Pengguna akan diminta untuk melakukan *create account* dengan membuat 1 (satu) *User ID* dan 1 (satu) *Password* yang akan digunakan untuk mengakses layanan *Internet Banking*.
 - g. Pendaftaran layanan *Internet Banking* dinyatakan berhasil setelah Nasabah Pengguna berhasil melakukan *create account/User ID*.
 - h. Untuk mendapatkan *Mobile Token*, Nasabah Pengguna wajib mengunduh (*download*) aplikasi Mestika *Mobile* di *App Store* (untuk iOS) dan *Play Store* (untuk Android) pada *smartphone/gadget* Nasabah Pengguna, setelah berhasil melakukan pendaftaran layanan *Internet Banking*.
 - i. Setelah aplikasi Mestika *Mobile* diunduh pada *smartphone/gadget* Nasabah Pengguna, pilih menu *Mobile Token* untuk melakukan aktivasi (*activate*) *Mobile Token* selanjutnya Nasabah Pengguna akan diarahkan untuk mengisi informasi nomor rekening, nomor telepon seluler, dan nomor Kartu ATM yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran layanan *Internet Banking*.
 - j. Nasabah Pengguna akan mendapatkan SMS berisikan Kode OTP. Masukkan (*input*) Kode OTP tersebut kemudian Nasabah Pengguna akan diarahkan untuk membuat PIN dan Konfirmasi PIN. Aktivasi *Mobile Token* telah berhasil dan sudah dapat digunakan untuk melakukan transaksi layanan *Internet Banking*.
5. Untuk Nasabah Pengguna *Mobile Banking*:
 - a. Layanan *Mobile Banking* hanya dapat digunakan apabila Nasabah Pengguna telah melakukan registrasi layanan *Internet Banking* dan melakukan aktivasi *Mobile Token* terlebih dahulu.
 - b. Nasabah Pengguna wajib mengunduh (*download*) aplikasi Mestika *Mobile* di *App Store* (untuk iOS) dan *Play Store* (untuk Android) pada *smartphone/gadget* Nasabah Pengguna setelah berhasil melakukan pendaftaran layanan *Internet Banking*.
 - c. Harus memiliki alamat *e-mail* dan nomor telepon seluler yang terdaftar pada Bank Mestika.
 - d. Nasabah Pengguna menyetujui dan mencentang Syarat dan Ketentuan *Internet Banking Individual* (Perorangan) dan *Mobile Banking* pada halaman Syarat dan Ketentuan sebelum melakukan pendaftaran layanan *Internet Banking*.
 - e. Melakukan pendaftaran layanan *Mobile Banking* pada aplikasi Mestika *Mobile* dengan menginput *User ID* beserta *Password* yang sama dengan layanan *Internet Banking*.
 - f. Masukkan Kode OTP yang diterima melalui SMS beserta PIN *Mobile Token* (6 digit angka), selanjutnya klik tombol *verify* untuk melakukan verifikasi Kode OTP dan PIN *Mobile Token*. Nasabah Pengguna akan diarahkan ke *welcome page Mobile Banking* untuk pendaftaran yang telah berhasil.
6. Nasabah dapat melakukan pengkinian terkait informasi data nasabah dengan mengisi Formulir Identitas Nasabah melalui kantor Bank terdekat.
7. Nasabah Pengguna telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan *Internet Banking Individual* (Perorangan) dan *Mobile Banking*.
8. Apabila Nasabah Pengguna *Internet Banking Individual* melakukan pengaktifan *Mobile Banking* di kemudian hari, maka Nasabah Pengguna tetap tunduk pada Syarat dan Ketentuan *Internet Banking Individual* (Perorangan) dan *Mobile Banking* Bank Mestika ini.

G. USER ID, PASSWORD, dan PIN

1. Nasabah Pengguna diberi kebebasan untuk membuat *User*, *Password*, dan PIN sendiri serta dapat melakukan perubahan atau penggantian *Password* sesuai keinginan Nasabah Pengguna melalui layanan *Internet Banking* <https://ib.bankmestika.co.id>.

2. *Password* yang sudah pernah digunakan akan dapat digunakan kembali setelah 3 (tiga) kali menggunakan *Password* yang berbeda.
3. Nasabah Pengguna dapat menggunakan Fitur *Forget Password* pada halaman *website Login Internet Banking* <https://ib.bankmestika.co.id> dengan *Mobile Token* apabila:
 - a. Nasabah Pengguna lupa *Password*.
 - b. Nasabah Pengguna telah mencapai *Maximum Retry* yakni salah memasukkan *Password* sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
4. Nasabah Pengguna wajib mengamankan *User ID*, *Password*, dan PIN dengan cara:
 - a. Tidak memberitahukan *User ID*, *Password*, dan PIN kepada orang lain.
 - b. Tidak mencatatkan *User ID*, *Password*, dan PIN pada suatu media atau menyimpannya secara tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
 - c. Mengganti *Password* secara berkala.
 - d. Disarankan untuk tidak melakukan transaksi *Internet Banking* di komputer yang digunakan oleh umum dan/atau mengakses layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* melalui fasilitas layanan internet gratis/publik ataupun layanan Wi-Fi gratis/publik.
 - e. Pastikan situs internet yang dituju adalah situs resmi *Internet Banking* yang diinformasikan oleh Bank.
 - f. Pastikan telah melakukan *sign out* segera setelah selesai melakukan transaksi menggunakan layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
5. Kerahasiaan atas *User ID*, *Password*, dan PIN adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
6. Jangan menggunakan kombinasi PIN yang bersifat data pribadi dan mudah diketahui oleh pihak lain seperti tanggal lahir.
7. Penggunaan *User ID*, *Password*, dan PIN mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah Pengguna sehingga Nasabah Pengguna menyatakan bahwa penggunaan *User ID*, *Password*, dan PIN dalam setiap perintah atas transaksi melalui *Internet Banking* dan *Mobile Banking* merupakan pemberian kuasa dari Nasabah Pengguna kepada Bank untuk melakukan transaksi.
8. Nasabah Pengguna disarankan menghubungi *Call Center Bank* atau *Customer Service Bank* terdekat untuk memblokir *User ID* apabila *smartphone/gadget* Nasabah Pengguna hilang, berpindah tangan kepada pihak lain dan lainnya.
9. Jika terjadi penyalahgunaan *User ID*, *Password*, dan PIN oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai akibat dari kelalaian Nasabah Pengguna, maka Bank dibebaskan dari segala macam tuntutan.

H. MOBILE TOKEN

1. *Mobile Token* hanya boleh digunakan oleh Nasabah Pengguna.
2. Nasabah Pengguna dapat memperoleh *Mobile Token* dengan cara mengunduh (*download*) aplikasi Mestika *Mobile* pada *App Store* (untuk iOS) dan *Play Store* (untuk Android).
3. Setiap Nasabah Pengguna wajib menggunakan *Mobile Token* untuk melakukan otentikasi terhadap Transaksi Finansial dan Non Finansial.
4. *Mobile Token* tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lainnya (hanya untuk mengotentikasi transaksi-transaksi Finansial dan Non Finansial yang telah ditentukan oleh Bank).
5. Jika terjadi penyalahgunaan *Mobile Token* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai akibat dari kelalaian Nasabah Pengguna, maka Bank dibebaskan dari segala macam tuntutan.

I. TRANSAKSI

1. Nasabah Pengguna harus mencantumkan atau mengisi semua data yang dibutuhkan untuk setiap transaksi secara lengkap dan benar.
2. Pada setiap Transaksi Finansial, sistem akan selalu melakukan konfirmasi terhadap data yang telah tercatat atau dicantumkan pada *Internet Banking* dan *Mobile Banking* Nasabah Pengguna diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau membatalkan data transaksi tersebut.
3. Setiap transaksi yang berhasil dilakukan oleh Nasabah Pengguna dan telah berhasil diproses oleh sistem Bank adalah bersifat sah, mengikat, serta tidak dapat dibatalkan, diubah, atau ditarik kembali. Seluruh instruksi menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna sepenuhnya.
4. Nasabah Pengguna dapat memanfaatkan fitur QRIS-QR *Payment* pada layanan *Mobile Banking* dengan memindai (*scan*) QR Code Pembayaran Statis dan/atau QR Code Pembayaran Dinamis.
5. Sumber dana yang dapat digunakan pada transaksi QRIS-QR *Payment* adalah simpanan berupa rekening tabungan dan rekening giro dalam mata uang Rupiah.

6. Guna menjaga keamanan Nasabah Pengguna yang hendak melakukan transaksi QRIS-QR *Payment*, Nasabah Pengguna wajib memastikan kebenaran *barcode* QRIS *Merchant*, nama *Merchant* dan nominal transaksi pada layar aplikasi *Mobile Banking*.
7. Nasabah Pengguna memasukkan PIN untuk melakukan konfirmasi terhadap transaksi QRIS-QR *Payment*.
8. Limit transaksi QRIS-QR *Payment* pada setiap transaksi mengikuti limit yang ditentukan oleh Bank Indonesia, sedangkan limit transaksi harian QRIS-QR *Payment* mengikuti ketentuan Bank yang berlaku.
9. Nasabah Pengguna yang melakukan transaksi QRIS-QR *Payment* dianggap telah menyetujui bahwa Bank berhak memberikan data transaksi Nasabah Pengguna kepada pihak yang menerima dana transaksi QRIS.
10. Apabila pembayaran melalui transaksi QRIS-QR *Payment* pada *Merchant* dinyatakan telah berhasil namun terdapat keluhan/permintaan pengembalian dana (*refund*) terkait pembelian produk oleh Nasabah Pengguna, maka Nasabah Pengguna dapat langsung menghubungi *Merchant* penerima dana transaksi QRIS.
11. Apabila terjadi kegagalan transaksi QRIS-QR *Payment* namun saldo Nasabah Pengguna terpotong, Nasabah Pengguna dapat mengajukan pengembalian dana dengan cara menghubungi *Customer Service* Kantor Bank Mestika dan/atau MestikaCall 14083 sesuai dengan mekanisme pengaduan Nasabah yang berlaku.
12. Kebenaran atau kesalahan data yang tercatat pada *Internet Banking* dan *Mobile Banking* sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah Pengguna.
13. Jika Transaksi Finansial yang berhasil dilakukan oleh Bank berdasarkan instruksi, maka Nasabah Pengguna akan mendapatkan bukti transaksi.
14. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna apabila Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa transaksi tersebut terindikasi transaksi penipuan atau transaksi kejahatan.

J. WAKTU OPERASIONAL

1. Transaksi melalui sistem pembayaran tertentu (SKNBI dan RTGS) mengikuti *cut-off time* sistem pembayaran yang berlaku.
2. Transaksi yang dilakukan setelah *cut-off time* akan diproses pada hari kerja berikutnya.

K. PEMBUKTIAN

1. Dalam hal suatu transaksi yang dilakukan Nasabah Pengguna melalui e-Mestika dan Mestika Mobile, maka Nasabah Pengguna setuju bahwa hasil cetak melalui komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang dihasilkan merupakan bukti yang sah atas transaksi dari Nasabah Pengguna.
2. Dengan melakukan transaksi melalui layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* Nasabah Pengguna mengakui semua instruksi dan transaksi dari Nasabah Pengguna yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuatkan dokumen tertulis dan tidak dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.

L. BIAYA ADMINISTRASI

1. Bank akan membebankan biaya administrasi secara berkala dan/atau biaya transaksi terkait layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
2. Bank tetap membebankan biaya untuk setiap transaksi yang dilakukan Nasabah Pengguna dan telah dinyatakan berhasil.
3. Pendebetan biaya administrasi dan biaya transaksi akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.
4. Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan biaya administrasi ataupun biaya transaksi yang akan dibebankan kepada Nasabah Pengguna dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada Nasabah. Perubahan tersebut akan disampaikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya syarat dan ketentuan yang dimaksud, kecuali diatur lain.

M. HAK NASABAH

1. Mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
2. Memilih produk dan/atau layanan;
3. Mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengakses data dan/atau informasi Nasabah yang dikelola oleh Bank;

5. Mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
6. Didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan;
7. Mendapat edukasi keuangan;
8. Diperlakukan atau dilayani secara benar;
9. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Mestika telah menginformasikan bahwa hak-hak Nasabah Pengguna sebagai Subjek Data Pribadi telah dijelaskan secara rinci dalam Pemberitahuan Privasi yang tersedia di *website* Bank Mestika, <https://www.bankmestika.co.id/id/security-privacy>.

N. KEWAJIBAN NASABAH

1. Mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran tertentu oleh Bank sebelum membeli produk dan/atau layanan Bank;
2. Membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan/atau dokumen penggunaan produk dan/atau layanan;
3. Beriktikad baik dalam penggunaan produk dan/atau layanan;
4. Memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
5. Membayar sesuai dengan nilai atau harga dan/atau biaya atas produk dan/atau layanan yang disepakati dengan Bank; dan
6. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melaporkan kepada Bank apabila mengetahui atau patut menduga adanya penyalahgunaan rekening, kredensial, *Mobile Token*, atau transaksi yang tidak sah.
8. Bertanggung jawab atas kerugian akibat penipuan yang terjadi karena nasabah secara sukarela memberikan data/kode kepada pihak lain.
9. Menjaga dan tidak memberikan akses perangkat, akun atau aplikasi perbankan kepada pihak lain.

O. FORCE MAJEURE

1. Nasabah Pengguna akan membebaskan Bank dari segala tuntutan, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan transaksi dari Nasabah Pengguna baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan oleh bencana alam, keadaan bahaya, konflik bersenjata, huru-hara, keadaan peralatan sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan dan/atau kemampuan Bank.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan transaksi apabila terjadi kerusakan pada aplikasi *Internet Banking* dan *Mobile Banking* yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah Pengguna atau sebab-sebab lain seperti virus (*trojan*, *worms* dan lain-lain), aliran listrik terputus, kerusakan pada perangkat keras (*hardware*) komputer dan lain-lain.

P. PENUTUPAN PENGGUNAAN LAYANAN INTERNET BANKING DAN MOBILE BANKING

Layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* akan berakhir jika memenuhi salah satu poin berikut:

- a. Nasabah Pengguna mengajukan permohonan penutupan penggunaan layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* secara tertulis dengan melengkapi Formulir Penutupan layanan *Internet Banking/Mobile Banking* yang disediakan oleh Bank melalui kantor Bank terdekat.
- b. Apabila Nasabah Pengguna menyetujui melakukan penutupan layanan *Internet Banking*, maka secara otomatis sistem akan menutup layanan *Mobile Banking* Nasabah Pengguna.
- c. Nasabah Pengguna melakukan penutupan rekening yang terdaftar sebagai Rekening Utama.
- d. Bank menemukan adanya indikasi penyalahgunaan rekening atau indikasi *fraud* oleh Nasabah Pengguna dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum.
- e. Bank melaksanakan suatu kewajiban untuk penghentian akses layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* karena keharusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Bank menghentikan pemberian jasa layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna baik secara lisan maupun tulisan yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukan penghentian pemberian jasa layanan tersebut.

Q. PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN

Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan, melengkapi dan/atau mengganti Syarat dan Ketentuan *Internet Banking Individual* (Perorangan) dan *Mobile Banking* PT Bank Mestika Dharma Tbk. dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah Pengguna melalui sarana media yang dianggap baik dan tepat oleh Bank 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya syarat dan ketentuan yang dimaksud, kecuali diatur lain. Setiap perubahan atas syarat dan ketentuan ini mengikat pada Nasabah Pengguna.

R. INFORMASI DAN PENGADUAN

Nasabah Pengguna berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Nasabah Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank Mestika yang diajukan oleh Nasabah Pengguna dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa.

Nasabah Pengguna dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui *e-mail* customer.care@bankmestika.co.id, *website* www.bankmestika.co.id atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/ atau mengajukan pengaduan.

Nasabah Pengguna menyampaikan pengaduan kepada Bank Mestika dengan memberikan informasi paling sedikit terdiri dari:

- a. Nama
- b. Nomor Rekening
- c. Deskripsi Pengaduan

Jika Nasabah Pengguna melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah Pengguna wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan hasil penanganan pengaduan antara Nasabah Pengguna dengan Bank Mestika maka Nasabah Pengguna dapat:

- a. Menyampaikan Pengaduan kepada Otoritas Sektor Keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai kewenangan masing-masing, atau;
- b. Mengajukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa yang mendapat persetujuan dari Otoritas Sektor Keuangan atau kepada Pengadilan.

Nasabah Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank Mestika untuk melakukan keterbukaan atas informasi/data/keterangan/dokumen pribadi Nasabah Pengguna kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, instansi berwenang terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas kepada Pihak Ketiga lainnya seperti Notaris dan PPAT serta penyedia jasa lainnya yang menyediakan jasanya untuk dan/atau atas nama Bank Mestika.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini sebagaimana dari waktu ke waktu oleh Bank dapat diubah, ditambah atau diperbarui dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya dibidang Perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan internal Bank serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan di tempat tindakan dan persetujuan tersebut dilaksanakan dan Nasabah Pengguna wajib mematuhi, tunduk terikat pada perubahan, tambahan atau pembaruan tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di Bank.